



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16101

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16101

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggergajian kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16101

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16102

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16102

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan Kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16102

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16105

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16105

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16105

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri partikel kayu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16105

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16211

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16211

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16211

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16212

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16212

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16212

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16212

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16213

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16213

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri panel kayu lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16213

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16214

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16214

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16214

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri veneer untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16214

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16215

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16215

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16215

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu laminasi untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16215

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16295

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16295

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16295

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kayu bakar dan pelet kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16295

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20115

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20115

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16103

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16103

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16103

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 16104

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 16104

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 16104

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan rotan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 16104

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10611

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10611

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10611

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10612

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10612

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10612

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10613

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10613

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10613

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10616

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10616

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10616

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung terigu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10616

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10621

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10621

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati ubi kayu untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10621

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10622

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10622

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10622

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri berbagai macam pati palma untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10622

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10629

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10629

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10629

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati dan produk pati lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10629

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10631

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10631

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri Penggilingan padi dan Penyosohan beras untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10631

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10632

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10632

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri penggilingan dan pembersihan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10632

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10633

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10633

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10634

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10634

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10634

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pati beras dan jagung untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10634

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10411

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10411

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10411

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak nabati untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10411

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10413

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10413

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10413

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10413

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10424

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10424

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIR. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10424

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pelet kelapa untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10424

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil






PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIR. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10722

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10722

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10722

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri gula merah untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10722

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10729

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10729

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10729

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10729

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10731

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10731

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10731

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri kakao untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10731

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10779

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 10779

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri produk masak lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 10779

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 11090

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 11090

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 11090

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minuman lainnya untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 11090

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20131

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20131

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20131

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20131

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 20294

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 20294

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	






PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 20294

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri minyak atsiri untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 20294

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 22123

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 22123

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002</p>
Nama SOP	Pelayanan Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Rendah KBLI: 22123

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Kegiatan Usaha Industri karet remah (crumb rubber) untuk Tingkat Risiko Rendah, KBLI: 22123

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			Data pelaku usaha	N/A	Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan - Menelaah Pemohonan - Notifikasi Penerbitan NIB Pelaku Usaha - Notifikasi kepada DPMPSTP 			Dokumen permohonan dari pelaku Usaha	10 HK	NIB	NIB yang dinotifikasi ke DPMPSTP, sebagai bahan melakukan pengawasan
4	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB	N/A	NIB	NIB sudah dapat dibunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengumpulan limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 38120

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengumpulan limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 38120

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas LH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	10 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 37011

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37011

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas LH	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	






PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIR. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 37012

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengumpulan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37012

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 37021

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 37021

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	







PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 37022


DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 37022

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin (administrasi dan teknis) dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	adm: 5 hari teknis: 1 tahun	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
	Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIR. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIR. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 196812211993031002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	








PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	25 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	






PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Pesyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	30 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan		Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan		Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02209

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Usaha kehutanan lainnya: untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02209

No	Uraian	PELAKSANA				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan		Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPSTP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02140

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140

No	Uraian	PELAKSANA				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan		Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	15 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02140

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140

No	Uraian	PELAKSANA				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan		Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	15 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	503/811/DPMPTSP-OSS/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU</p> <p>SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002</p>
Nama SOP	Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 02140

DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan Komputer- Memiliki kompetensi pelayanan perizinan- Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none">- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN <p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Pelayanan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 02140

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kehutanan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA							
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan pemnuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan 							
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 							<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan pemeriksaan, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS 							
5	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pembuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 							
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi 							